



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1429 TAHUN 2018

TENTANG

PELAYANAN PEMERIKSAAN KESEHATAN DI LUAR PROGRAM  
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Gubernur Nomor 169 Tahun 2016, telah diatur mengenai pelayanan kesehatan yang tidak termasuk dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional akan difasilitasi dan dibiayai oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, telah diatur mengenai kewajiban skrining kesehatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan di Luar Program Jaminan Kesehatan Nasional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Sistem Kesehatan Daerah;
7. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;
8. Peraturan Gubernur Nomor 169 Tahun 2016 tentang Kepesertaan dan Pelayanan Jaminan Kesehatan;


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PELAYANAN PEMERIKSAAN KESEHATAN DI LUAR PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL.
- KESATU : Menetapkan Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan sebagai pelayanan kesehatan yang difasilitasi dan dibiayai oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
- KEDUA : Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilaksanakan pada Rumah Sakit Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
- KETIGA : Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan jenis pelayanan yang tidak termasuk dalam penggunaan kapitasi Program Jaminan Kesehatan Nasional untuk Pusat Kesehatan Masyarakat dan Paket INA CBG's Rumah Sakit Umum Daerah.
- KEEMPAT : Jenis layanan Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdiri atas :
- a. Pemeriksaan Fisik
  - b. Foto Rontgen Thorax
  - c. Pemeriksaan Laboratorium
    1. Darah Lengkap (Hb, Leukosit, Hematokrit, Trombosit, Eritrosit);
    2. Pemeriksaan Lemak (Kolesterol Total, Trigliserida, LDL, HDL);
    3. Glukosa (Gula Darah Puasa, 2 jam setelah makan); dan
    4. Urin Lengkap.
  - d. EKG; dan
  - e. Skrinning Hepatitis B (bagi peserta yang hamil).
- KELIMA : Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan kepada penduduk yang memiliki KTP dan Kartu Keluarga DKI Jakarta yang memiliki kepesertaan JKN, yang dilakukan secara bertahap dengan urutan sebagai berikut :
- a. Tokoh Agama;
  - b. Pengemudi Angkutan Umum; dan
  - c. Peserta PBI BDT (Basis Data Terpadu).
- KEENAM : Koordinasi dan Monitoring Kepesertaan Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA dilaksanakan oleh Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta.

- KETUJUH : Biaya Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta.
- KEDELAPAN : Terhadap Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis.
- KESEMBILAN : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 2 Oktober 2018

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



ANIES BASWEDAN

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta.
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta.